



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 26/ HK.03.1-Kpt/ 3218/ KPU-Kab/ IX/ 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN NOMOR : 09/ HK.03.1-Kpt/ 3218/ KPU-
Kab/III/2018 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA
KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN
2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;
- b. bahwa sesuai pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu melakukan perpanjangan masa kerja anggota panitia pemilihan kecamatan 9PPK) Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 09/ HK.03.1-Kpt/ 3218/ KPU-Kab/III/2018 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komis Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan perubahan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 26/PP.05.1-BA/3218/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Hasil Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/ 3218/ KPU-Kab/III/2018 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Memberikan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018;

KETIGA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana tercantum dalam Diktum **KESATU** meliputi:

- a. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di Tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- e. Mengumpulkan hasil Rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;

- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- m. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018;

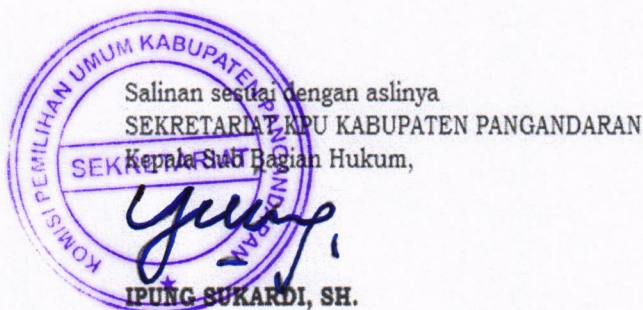
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal 30 September 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA**

Ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran
 Nomor : 26 / HK.03.1 - Kpt/ 3218/ KPU-Kab/ III/ 2018
 Tanggal : 30 September 2018
 Tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 09/ HK.03.1-Kpt/ 3218/ KPU-Kab/III/2018 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komis Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018.

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1.	NARLI, S.IP.	PARIGI	KETUA
2.	EKA KOMALA DEWI, S.Pd.	PARIGI	ANGGOTA
3.	YAYAN INDRA RUSDIANSYAH	PARIGI	ANGGOTA
4.	H. AGUS BARDIMAN	CIJULANG	KETUA
5.	ACON	CIJULANG	ANGGOTA
6.	SUPENDI	CIJULANG	ANGGOTA
7.	NORAZIZAH	CIMERAK	KETUA
8.	USUP SUPRIADI	CIMERAK	ANGGOTA

9.	NOVA GINTARA	CIMERAK	ANGGOTA
10.	MUHAMAD APANDI KAMALUDIN	CIGUGUR	KETUA
11.	UCU SUTISNA	CIGUGUR	ANGGOTA
12.	IIS IDAH ROSIDAH	CIGUGUR	ANGGOTA
13.	ADE SAEPUK BUSTOMI	LANGKAPLANCAR	ANGGOTA
14.	KUSNINDAR	LANGKAPLANCAR	ANGGOTA
15.	REDI KURNIAWAN	LANGKAPLANCAR	ANGGOTA
16.	H. ISKANDAR, S.Pd.	MANGUNJAYA	KETUA
17.	ROBI PRIMADI	MANGUNJAYA	ANGGOTA
18.	YOGI PRAYOGA	MANGUNJAYA	ANGGOTA
19.	JOHN KONINI	PADAHERANG	KETUA
20.	GHESA IRSANY SUPRIATNA, S.Pd.	PADAHERANG	ANGGOTA
21.	MUSTHOLIH	PADAHERANG	ANGGOTA

22.	HERLI SUHERLI	KALIPUCANG	KETUA
23.	IRHAM GHUFRONI	KALIPUCANG	ANGGOTA
24.	TAUFIQ JULIANTO	KALIPUCANG	ANGGOTA
25.	SUNANTO	PANGANDARAN	KETUA
26.	RUSWAN HERTANTO	PANGANDARAN	ANGGOTA
27.	AGUS SOPYAN	PANGANDARAN	ANGGOTA
28.	IWAN HADIANA	SIDAMULIH	KETUA
29.	HANDRI APRIAN	SIDAMULIH	ANGGOTA
30.	IMAT RUDI PRIATNA	SIDAMULIH	ANGGOTA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

Ketua,

Ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

IPONG SUKARDI, SH.